

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pada Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Adapun perubahan yang mengikuti dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹

Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar remaja atau anak yang akan menjadi

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

suami istri benar-benar telah siap secara lahir dan batin dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu juga yang dimaksud untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat². Adapun maksud lain negara juga membuat aturan batasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara Indonesia pada prinsipnya adalah agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan suami istri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang untuk tercapainya tujuan pernikahan.³

Namun demikian, berdasarkan data di Pengadilan Agama khususnya Dispensasi kawin pada tahun 2022 hingga 2025 dalam praktiknya masih terjadi permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat terutama di kota Kupang yang diajukan di Pengadilan Agama, terutama oleh orang tua anak yang belum mencapai usia 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi alasan mendasar masyarakat untuk tetap mengajukan dispensasi kawin, meskipun ketentuan hukum telah membatasi usia minimal untuk menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat masih cukup signifikan. Maka dari itu calon peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi

² Latifa Ana Muntamah and Dian Latifiani, 2019, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah," *Jurnal Hukum*, Vol. 1:12

³ Ibid

dispensasi kawin di Pengadilan Agama, khususnya di Kota Kupang. Fokus kajian diarahkan pada, prosedur dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin, alasan yang diajukan oleh pemohon, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses dispensasi kawin.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilangsungkan apabila pengadilan telah memberikan Dispensasi Kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Adapun tujuan dalam mengajukan dispensasi kawin agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak Kantor Urusan Agama pun berhak menolak pernikahan atau menerima dengan syarat kedua calon harus mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Dalam adanya perubahan pasal 7 ayat 2 yang memang membahas hal seperti apa yang dapat mengajukan dispensasi nikah, yakni ketika usianya tidak mencapai 19 tahun kemudian disertai alasan yang mendesak dan dengan bukti -bukti yang cukup.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa

⁴ Asiva Noor Rachmayani, Hukum Perkawinan Di Indonesia,.hlm. 60.

dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan Undang-Undang tersebut menyebutkan dua Pasal yaitu Pasal I dan Pasal II. Pada Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal 7 berkenaan dengan batasan usia perkawinan serta menyisipkan Pasal 65A pada Pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A menjelaskan aturan peralihan, di mana pada saat undang-undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal II, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan undang-undang tersebut.⁵

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi lembaga peradilan agama, perubahan terhadap batas usia pernikahan ini berimplikasi pada peningkatan jenis perkara dispensasi kawin. Jumlah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan diasumsikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Hal ini disebabkan, karena perubahan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berimplikasi pada calon mempelai perempuan, sedangkan batasan usia untuk mempelai laki-laki tidak ada perubahan. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan

⁵ Sugiri Permana, dkk, 2019, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga (kajian atas norma dan praktek Hukum Acara pasca disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019), Surabaya, hlm.1.

kehakiman (disamping Mahkamah Konstitusi) menganggap bahwa dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan undang-undang perkawinan yang baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karenanya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hadirnya Perma tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79, yang berbunyi *Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*. Peraturan Mahkamah Agung ini telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan upaya hukum. Bagi lembaga peradilan agama, Perma tersebut memberikan arah baru dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Setidaknya ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian. Pertama, secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan satu Hakim (hakim tunggal).⁶

⁶ Ibid, hlm.2.

Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Sudut pandang yang ke dua ini cenderung pada muatan materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (hukum formil) maksudnya yaitu Hakim tidak boleh hanya melihat bahwa syarat administratif sudah lengkap, tapi juga harus menilai apakah permohonan tersebut benar-benar demi kepentingan terbaik anak. Dengan Perma tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa perkara Dispensasi Kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya.⁷

Tujuan diterbitkannya PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk melindungi anak dari perkawinan dini (atau sebelum mencapai usia 19 tahun), karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, sehingga jangan sampai perkawinan itu menghambat hak asasi anak.⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik

⁷ Ibid, hlm.3.

⁸ Henry Nurhadi, 2022, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No.98/Pdt/2022/Pa.Smg)*”, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Vol.02:02.

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.⁹

Di dalam Islam sendiri, memang tidak ada aturan secara ekspisit kuantitatif yang menegaskan mengenai berapa batas minimal usia perkawinan. Sehingga banyak para ulama memiliki penafsiran yang masih melahirkan perdebatan di Masyarakat. Pun didalam *fiqih* atau ajaran ilmu dalam Islam, sepanjang telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, maka perkawinan dianggap sudah memiliki ketetapan yang sah.¹⁰

Praktek hukum Islam yang menjadi cermin terhadap pernikahan usia dini dapat dilihat dari pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah saw dengan Siti Aisyah ra. Dalam beberapa hadis tidak terjadi kesepakatan mengenai waktu dan usia dari Siti Aisyah ra. Beberapa hadis menunjukkan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada 3, 2 atau 1 tahun sebelum Hijrah. Demikian halnya dengan usia dari Siti Aisyah saat dinikahi oleh Rasulullah, terdapat perbedaan antara usia 6 sampai dengan 9 tahun. Akan tetapi ada kesamaan mengenai waktu berkumpulnya Rasulullah dengan siti Aisyah, yaitu setelah terjadinya perang Badar atau pada tahun ke 2 Hijrah. Praktek pernikahan seorang gadis muda diperlihatkan oleh Abu Bakar yang menikahkan putrinya bernama siti Aisyah.¹¹

⁹ PTSP, 2019, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Palangka Raya, <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, 12 Desember, Diakses pada 23 April 2025, pk. 12.56.

¹⁰ Khoirul Abror, 2019, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Diva Press, Yogyakarta, hlm.7.
¹¹ Sugiri Permana, 2019, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Surabaya, hlm.8.

seorang puteri dengan usia sekitar 7 tahun, yang sebelumnya sudah dilamar untuk Jubeir ibn Muth'in ibn 'Ady, sedang ayahnya adalah Abu Bakar Ibnu Abu Quhafah dan ibunya ialah Ummu Ruman binti 'Umair ibn 'Amir Dari Banil Harits ibn Ghanam ibn Kinanah (Bint Syati, 1974:63). Terlepas dari adanya perbedaan tentang usia saat 'Aisyah menikah, hal terpenting dari kisah pernikahan Nabi saw dengan siti Aisyah adalah adanya praktek pernikahan terhadap perempuan yang belum dewasa.¹² Dalam kajian sejarah, pernikahan pada saat itu merupakan sebuah budaya masyarakat Arab. Terlepas dari adanya perbedaan tentang usia saat 'Aisyah menikah, hal terpenting dari kisah pernikahan Nabi saw dengan siti Aisyah adalah adanya praktek pernikahan terhadap perempuan yang belum dewasa. Dalam kajian sejarah, pernikahan pada saat itu merupakan sebuah budaya masyarakat Arab, sehingga tidak perlu dipertentangkan.¹³

Dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah bâligh, sedangkan tanda-tanda bâligh ada dua, yaitu bi alalâmaât; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. bi al-sin; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁴

Bagi laki-laki tingkat kedewasaan juga dimulai jika ia telah mimpi basah. Tanpa memperhatikan ketentuan tersebut, seseorang yang telah menikah

¹² Ibid, hlm.9.

¹³ Ibid

¹⁴ Sarip Hadaiyatullah, 2020, "*Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin*", Jurnal (Posdhesi) Vol. 12:01.

dianggap telah baligh. Pembahasan baligh dalam kajian hukum Islam sangatlah penting, karena fase baligh akan menentukan terhadap perbuatan seseorang. Dengan memasuki masa baligh maka perbuatan seseorang akan dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana maupun perbuatan peribadahan mahdlah.¹⁵

Tetapi secara hukum Negara, perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi, sehingga perlu mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin boleh tidak-nya perkawinan dilangsungkan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan.¹⁶

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana sah bagi anak-anak yang masih kecil. Batasan mengenai kecil disini, merujuk pada beberapa ketentuan *fiqih* bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam perspektif hukum positif yakni anak yang masih di bawah umur.¹⁷

Permohonan dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara Voluntair (permohonan). Perkara Voluntair mempunyai karakteristik yang menjadikan berbeda dengan perkara contentiosa (gugatan).

¹⁵ Ibid, hlm.14.

¹⁶ Khoirul Abror, 2019, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Diva Press, Yogyakarta, hlm.7.

¹⁷ Ibid, hlm.66.

Perkara voluntair bersifat untuk kepentingan pemohon dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain, sehingga ia bersifat satu pihak¹⁸.

Dispensasi Kawin terjadi dikarenakan sudah pasti anak yang belum cukup umur dibawah 19 tahun yang akan melangsungkan pernikahan dan sehingga melakukan Dispensasi Kawin. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (enam belas) tahun.¹⁹

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Sementara subekti dan Tjitrosubodo dalam *Kamus Hukum* mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.²⁰

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah diatur bahwa dispensasi kawin merupakan suatu pemberian

¹⁸ Lathifa Munawaroh, dkk, 2024, “*Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21:2

¹⁹ Arkola Surabaya, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 23-24.

²⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, op.cit.hlm.70.

izin untuk melaksanakan perkawinan dini dari Pengadilan Agama kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun.²¹

Dispensasi kawin diartikan dengan keringanan pada batasan usia untuk melakukan pernikahan. Hal ini juga berarti dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dapat menjadi persyaratan dalam pencatatan pernikahan. Oleh karena itu dispensasi sering pula diartikan sebagai suatu penyimpangan terhadap aturan tentang batas usia pernikahan.²²

Bahwa Dispensasi Kawin ialah diizinkan perkawinan dibawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim. Yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.²³

Fenomena Dispensasi Kawin di Kota Kupang dapat dilihat pada data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kupang, sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kupang Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah Total Perkara Dispensasi Kawin	Keterangan Putusan
1.	2022	2 Perkara	Ditolak Dan Dikabulkan
2.	2023	4 Perkara	Dikabulkan Semua
3.	2024	Tidak Ada Perkara Dispensasi Kawin	
4.	2025	3 Perkara	Dikabulkan Semua

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Kupang Pengadilan Agama Kupang.

²¹ Hartini Artikasari, 2020, “Efek Kausal Pada Permohonan Dispensasi Kawin”, Jurnal Hukum Istimbath, Vol. 17:1.

²² Nada Putri Rohana, 2023, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.07:01.

²³ Ibid

Data tabel 1 di atas menjelaskan bahwa masih terdapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kupang pada tahun 2022, 2023, dan 2025, meskipun tidak terdapat perkara dispensasi kawin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan dan data yang ditampilkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta wawasan dalam pelaksanaan ketentuan hukum

perdata khususnya mengenai Hukum Perkawinan yaitu tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia, serta bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan adanya sosial budaya yang ditimbulkan oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum lainnya mengenai penerapan aturan dispensasi perkawinan serta bagaimana mengartikan alasan mendesak yang dijadikan dasar dalam pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya para orang tua, mengenai pentingnya menaati batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif perkawinan anak terhadap tumbuh kembang anak serta masa depan keluarga yang akan di bina.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, tertarik melakukan kajian lanjutan terkait pelaksanaan dispensasi perkawinan anak di bawah umur berdasarkan

undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.